



PUTUSAN

Nomor 126/PDT/2024/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1.**AWILI**, Perempuan, Umur ± 94 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **PENGGUGAT I**;
- 2.**HAJI ABDURRAHMAN**, Laki-laki, Umur ± 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **PENGGUGAT II**;
- 3.**ISHAK**, Laki-laki, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **MAHRIP**, Laki-laki, Umur ± 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **PENGGUGAT IV**;
- 5.**LALU ASIM**, Laki-laki, Umur ± 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **PENGGUGAT V**;

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LALU MUHDAR**, Laki-laki, Umur \pm 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **PENGGUGAT VI**;

7. **PATMAH**, Perempuan, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Cerangang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **PENGGUGAT VII**;

8. **MASRUN**, Laki-laki, Umur \pm 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Cerangang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **PENGGUGAT VIII**;

9. **HAJJAH BARIAH alias BARIAH**, Perempuan, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **PENGGUGAT IX**;

10. **BADARUDIN**, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **PENGGUGAT X**;

Dalam perkara ini Pembanding I sampai dengan X semula Penggugat I sampai dengan X diwakili oleh kuasanya yaitu: **DAUR TASALSUL, S.H., M.H. dkk**, Para Advokat yang berkantor di "Advokat Daur Tasalsul, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30

Hal. 2 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Maret 2024, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Para
Pembanding** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **MAHRUM**, Laki-laki, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding I** semula **TERGUGAT I**;
2. **IDA PARIANI**, Perempuan, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Tanak Beak, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat-NTB, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula **TERGUGAT II**;
3. **SOPIAN HADI**, Laki-laki, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung
Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **TERGUGAT III**;
4. **WIWIK SAHARA**, Perempuan, Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani, Bertempat tinggal di Selebung, Kecamatan Selebung
Ketangga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **DARMAWAN**, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, Bertempat tinggal di Selebung, Kecamatan Selebung
Ketangga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding V** semula **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat telah
memberikan kuasa kepada HERMAN SAPUTRA S.,S.H.,M.H
,LALU RANGGA SATRIA WIJAYA ,S.H.,M.H dan R.ADITYA

Hal. 3 dari 27 hal *Putusan* Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNA,S.H ketiganya adalah Advokat berkantor di Kantor Sorenggama Law Firm alamat jalan : Sayid Saleh I No. 5 Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasrkan surat kuasa No.29/SK.Pdt/IV/2024 tanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomo 126/PDT/2024/PT MTR tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 126/PDT/2024/PT MTR, tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126./PDT/2024/PT MTR tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 4 dari 27 hal *Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.370.000.00,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong kemudian Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 7 September 2024, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Huku Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dimana Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kusa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat

Hal. 5 dari 27 hal *Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2024 pemberitahuan melalui elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pdt.G/2024/PN.Sel, tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah saudara kandung/ahli waris dari INAQ DIBEN, Selaku pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah (sekarang sebagian dijadikan pekarangan), tercatat dalam Pipil No:176, Persil No: 87 Klas : II, Luas: 85 Are yang terletak di Subak : Sendang Wale 2, Gubuk Kebon, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak,

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur atas nama INAQ DIBEN, dengan perincian sbb:

a. **Obyek sengketa 1**, Luas : \pm 67 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Parit, Ruamah Mahdan, Oven Abdul Hakim, Telabah/Paritbesar.
- Sebelah Timur: Tanah sawah Milik Mamiq Nurhayadi, Rumah Darwan, Jalan.
- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan: Rumah Zainudin, Rumah Siti/bangunan Koperasi, Rumah Darwan.

b. **Obyek sengketa 2**, Luas : \pm 18 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan.
- Sebelah Timur: Tanah sawah Haji Umar.
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Saprudin.
- Sebelah Selatan: Rumah Inaq Saepul, Rumah Mamiq Sumiatun/bangunan Koperasi.

Bahwa Obyek sengketa 1 dan Obyek sengketa 2 tersebut di atas adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum INAQ DIBEN;

4. Menyatakan perbuatan/tindakan Para Tergugat tidak mengembalikan, telah menguasai, dan membangun rumah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/akta-akta/sertifikat yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan dapat dibatalkan;

Hal. 7 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, dan bila perlu menggunakan alat berat dan bantuan Aparat Kepolisian RI;
6. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek sengketa maupun terhadap harta pribadi Para Tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
7. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet, maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Selong Nomor 41/Pdt.G/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/Para Tergugatb tersebut
4. Dan/Atau apabila Yang Mulia Majelis Banding mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024, memori

Hal. 8 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat. Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa INAQ DIBEN yaitu nenek Para Penggugat, dimana semasa hidupnya ada memiliki beberapa bidang tanah sawah (sekarang sebagian dijadikan pekarangan), tercatat dalam Pipil No:176, **Persil No: 87** Klas : II, Luas: 85 Are yang terletak di Subak : Sendang Wale 2, Gubuk Kebon Belek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama INAQ DIBEN, dengan perincian sbb:

a. Luas : ± 67 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Parit, Ruamah Mahdan, Oven Abdul Hakim,

Telabah/Parit besar;

Sebelah Timur : Tanah sawah Milik Mamiq Nurhayadi, Rumah

Darwan, Jalan;

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Selatan: Rumah Zainudin, Rumah Siti/bangunan Koperasi,

Rumah Darwan;

Yang disebut sebagai objek sengketa 1;

b. Luas : ± 18 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Umar;

Sebelah Utara : Tanah Sawah Saprudin;

Sebelah Selatan: Rumah Inaq Saepul, Rumah Mamiq Sumiatun/Inaq Saiful

Hal. 9 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disebut sebagai objek sengketa 2

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam surat jawaban atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat menyangkal dalil Para Penggugat tersebut dengan menyatakan sebagai berikut

- 1) Bahwa Loq Nursim (Orang Tua Tergugat 1 atau Kakek Tergugat 2, 3 dan 4) memiliki sebidang tanah dengan Luas \pm 37 Ha, berdasarkan Pipil Nomer 284, **Persil Nomer 9 Klas II**, yang terletak di Sb. Lendang Wale, Desa Selebung, Distrik Sakra, Atas nama LOQ NURSIM, dengan Luas 0320 Ha, yang kemudian berubah menjadi Pipil Nome 927 Atas Nama Amaq Damanhuri Alias Mahrum (Tergugat 1), Ds Selebung Keruak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Selatan : Rumah Darwan, Rumah Siti/Muhlis;

Sebelah Barat : Oven Abdul hakim, Parit, Rumah Mahdan, Kali;

Sebelah Timur : Jalan;

- 2) Bahwa Loq Nursim (Orang Tua Tergugat 1 atau Kakek Tergugat 2, 3 dan 4) memiliki sebidang tanah dengan Luas \pm 019 Ha, berdasarkan Pipil Nomer 275, **Persil Nomer 61/9 Klas II**, yang terletak di Sb. Lendang Wale, Desa Selebung, Distrik Sakra, Atas nama LOQ NURSIM, yang kemudian berubah menjadi Pipil Nomer 926 dengan Luas 0190 Ha atas nama Amaq Damanhuri Alias Mahrum (Tergugat 1), Ds Selebung Keruak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Saprudin;

Sebelah Selatan : Rumah Saipul dan Rumah Mahdin;

Sebelah Barat : Jalan kampung;

Sebelah Timur : Tanah Haji Umar;

Hal. 10 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan dalil jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang objek sengketa terutama menyangkut persil yang menurut Para Pembanding semula Para Penggugat objek sengketa adalah Persil Nomor 87 sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa Pipil Nomer 284, Persil Nomer 9 Klas II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di tempat objek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan fakta – fakta yang dikonstatir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan, bahwa dalam perkara in casu Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Inaq Diben yaitu nenek Para Penggugat, dimana semasa hidupnya ada memiliki beberapa bidang tanah sawah (sekarang sebagian dijadikan pekarangan), tercatat dalam Pipil No:176, Persil No: 87 Klas : II, Luas: 85 Are yang terletak di Subak : Sendang Wale 2, Gubuk Kebon Belek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama INAQ DIBEN, dengan perincian sbb:

a. Luas : ±67 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Parit, Ruamah Mahdan, Oven Abdul Hakim, Telabah/Parit besar;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Milik Mamiq Nurhayadi, Rumah Darwan, Jalan;

Hal. 11 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan: Rumah Zainudin, Rumah Siti/bangunan Koperasi,
Rumah Darwan;

Obyek sengketa 1;

b. Luas : ± 18 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Umar;
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Saprudin;
- Sebelah Selatan : Rumah Inaq Saepul, Rumah Mamiq Sumiatun/ Inaq Saiful;

Obyek sengketa 2;

Selanjutnya Para Permbanding semula Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut dengan P- 1 dan P-2 surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama In. Djiben tanggal 12 Djoeni 1957, surat Keterangan Tanah Nomor 63/WFJ.10/III/5/1976 tanggal 18 Mei 1976, yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi AMAQ HUSNIWATI yang mengetahui bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah mengenai tanah sawah seluas 85 (delapan puluh lima) are yang terletak di Subak, Sendang Wale 2, Gubuk Kebon Belek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yang dipisahkan oleh jalan rasa, dimana tanah objek sengketa pertama luasnya adalah 67 (enam puluh tujuh) are, dengan batas-batasnya adalah;

- Sebelah Barat : Parit, rumah Pak Mardan Oven Akim;
- Sebelah Timur : Jalan dan Parit;
- Sebelah Utara : Parit;

Hal. 12 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Pak Darwan, Koperasi;

Dan tanah objek sengketa kedua luasnya adalah 18 (delapan belas) are, dengan batas-batasnya adalah;

- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Sawah Haji Umar;
- Sebelah Utara : Tanah Saprudin;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Zen dan Rumah Mamiq Atun;

Hal yang sama diterangkan oleh Saksi MASNU ROY bin SYAHRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1 – 10 yang merupakan putusan perkara pidana karena Para Terdakwa yang dalam dalam perkara ini sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan telah dipersalahkan telah memasuki tanah sawah seluas 85 are karena merasa tanah tersebut merupakan harta warisan Inaq Diben yang belum dibagi, dengan demikian dapat dikonstatir fakta hukum bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah seluas 85 are Persil No: 87 sebagaimana dalam surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta berbeda dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Loq Nursim (Orang Tua Tergugat 1 atau Kakek Tergugat 2, 3 dan 4) memiliki sebidang tanah dengan Luas \pm 37 Ha, berdasarkan Pipil Nomer 284, Persil Nomer 9 Klas II, yang terletak di Sb. Lendang Wale, Desa Selebung, Distrik Sakra, Atas nama LOQ NURSİM, dengan Luas 0320 Ha, yang kemudian berubah menjadi Pipil Nome 927 Atas Nama Amaq Damanhuri Alias Mahrum (Tergugat 1), Ds Selebung Keruak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Selatan : Rumah Darwan, Rumah Siti/Muhlis;

Hal. 13 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Oven Abdul hakim, Parit, Rumah Mahdan, Kali;

Sebelah Timur : Jalan;

Dan Loq Nursim (Orang Tua Tergugat 1 atau Kakek Tergugat 2, 3 dan 4) memiliki sebidang tanah dengan Luas \pm 019 Ha, berdasarkan Pipil Nomer 275, Persil Nomer 61/9 Klas II, yang terletak di Sb. Lendang Wale, Desa Selebung, Distrik Sakra, Atas nama LOQ NURSIM, yang kemudian berubah menjadi Pipil Nomer 926 dengan Luas 0190 Ha atas nama Amaq Damanhuri Alias Mahrum (Tergugat 1), Ds Selebung Keruak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Saprudin;

Sebelah Selatan : Rumah Saipul dan Rumah Mahdin;

Sebelah Barat : Jalan kampung;

Sebelah Timur : Tanah Haji Umar;

Menimbang, bahwa penunjukan objek sengketa yang berbeda dengan yang dimaksud dalam surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat membawa konsekuensi yuridis dalam bukti – bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat , yang berbeda dengan maksud dan tujuan gugatan Para pembanding semula Para Penggugat, karena perbedaan persil tanah mengindikasikan bahwa tanah yang dimaksud adalah berbeda lokasinya karena berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 di Indonesia menyatakan bahwa setiap bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya wajib diberikan nomor identifikasi dan data persil tanah digunakan oleh otoritas pajak properti untuk menilai dan mengenakan pajak properti yang sesuai. Nilai properti, luas tanah, dan jenis penggunaan tanah menjadi dasar perhitungan pajak properti, yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Hal. 14 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan di atas, dapat dipertegas bahwa Persil tanah tidak akan bisa berubah, sedangkan pipil dapat berubah mengikuti perubahan kepemilikan atas tanah dimaksud. (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/Pdt/2020 tentang Akta PPJB yang di buat di hadapan Notaris DA dinyatakan batal demi hukum sebagai akibat kesalahan mencantumkan Nomor Persil Tanah);

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang perlu dikaji adalah tentang kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Amaq Husniwati dan Masnu Roy bin Syahrums dapat dibuktikan bahwa dari kurun waktu pemilikan Penggugat yakni mulai dari dikerjakannya oleh Inaq Diben (nenek/saudara/keturunan dari ParaPenggugat) dari tahun 1970 s/d 2023 (dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat Bernama Masnu Roy Bin Syahrums dan keterangan saksi Amaq Husniwati (masing- masing memberikan keterangan bahwa selama dikerjakan oleh Inaq Diben Bersama Cucunya (Para Penggugat) tidak ada satupun orang yang keberatan. Sedangkan terakhir pada tahun 2023 Obyek sengketa masih dikerjakan oleh Cucunya/keturunannya Inaq Diben Bernama Lalu Asim, Badarudin, Haji Abdurrahman, Ishak, dan Mahrip (Para Penggugat) dengan cara menanam padi, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat, dan pada tahun 2024 diambil secara melawan hak dan tanpa dasar hukum yang jelas oleh Para Tergugat. Sehingga setelah dihitung lamanya penguasaan oleh Inaq Diben beserta Cucunya (Para Penggugat) dari tahun 1970 s/d tahun 2023 sudah berlangsung selama 53 tahun atau sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada keberatan daripihak manapun termasuk Para Tergugat atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Inaq Diben beserta Para Penggugat (Cucunya/keturunannya) diatas obyek

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, seperti : menggarap Obyek sengketa, menanam Ubi, menanam padi, dan terakhir pada tahun 2023 telah ditanami padi oleh Penggugat (menurut hukum karena pengaruh lamanya waktu (*invloet van tijdsverloop*) Penggugat adalah pihak yang paling berhak di atas Obyek sengketa (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa Judex Factie Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri (PN) Selong telah mempertimbangkan dengan tepat terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara a quo hanya berupa Fotocopi dan legalisir pendaftaran tanah sementara milik Indonesia Pipil No. 176, Persil No. 87 Klas: II, Luas 0,850 Ha (8.500 M²) atas nama Inaq Djiben/Inaq Jiben Tahun 1976 (Bukti bertanda P-1) dan Fotocopy dan legalisir keterangan Pembangunan daerah Pipil No 176, Persil No; 87 Klas II, Luas: 0,850 (8.500 M²) atas nama Inaq Djiben/Inaq Jiben) tanggal 18 Mei 1976 (Bukti Bertanda P-2) Bahwa dalam persidangan perkara a quo Para Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan dua bukti surat tersebut tanpa di dukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang mampu menguatkan dalil Para Penggugat/Para Pembanding, Dimana bukti bukti surat diajukan oleh Para Pembanding tersebut tidak mutlak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak milik, dan juga tidak dapat menggambarkan dari mana perolehan hak dari Para Pembanding/Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sama sekali tidak mampu menunjukkan peralihan alas hak atas nama Inaq Djiben seperti yang di dalilkan oleh Para pembanding/Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya terdahulu. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sangat diragukan kebenarannya, dikarenakan kedua bukti surat tersebut tidak ada dasar peralihannya dan tidak ada dasar perolehannya. Bahwa hal mana, terhadap dua alat bukti surat yang

Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Selong yang memutus perkara a quo dalam Kesimpulan pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa tanah anah obyek sengketa tidak ditemukan adanya pembelian dari Inaq Djiben kepada mamiq Direman, yang ada adalah Loq Nursim yang membeli tanah tanah obyek sengketa dari mamiq Direman;" "Bahwa Inaq Djiben maupun Para Penggugat sebagai cucunya, tidak pernah tercatat sebagai wajib pajak atas bidang tanah di yang terletak di subak sendang wale, Gubuk Kebon Belek, Desa Se/ebung Ketangga, Kecamatan keruak, kabupaten Lombok Timur, sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat Bernama Su/aeman yang merupakan Pekasih Desa Selebung Ketangga sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (2024); "Bahwa para penggugat tidak pernah menguasai tanah-tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pandangan antara Para pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada perbedaan objek tanah sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan dengan objek sengketa yang dimaksud dalam surat jawaban yang membawa konsekuensi yuridis berbeda antara bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan setelah dikaji ternyata bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat bersesuaian dengan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para pembanding semula Para Penggugat dan atas dasar bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Husniwati dan Masnu Roy bin Syahrums dan bukti T1-10 dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 dari 27 hal *Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah (sekarang sebagian dijadikan pekarangan), tercatat dalam Pipil No:176, Persil No: 87 Klas : II,Luas: 85 Are yang terletak di Subak : Sendang Wale 2, Gubuk Kebon Belek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama INAQ DIBEN, dengan perincian sbb:

a. Luas : ± 67 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Parit, Ruamah Mahdan, Oven Abdul

Hakim,Telabah/Parit besar;

Sebelah Timur : Tanah sawah Milik Mamiq Nurhayadi, Rumah

Darwan, Jalan;

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Selatan : Rumah Zainudin, Rumah Siti/bangunan Koperasi,Rumah

Darwan;

Obyek sengketa 1;

b. Luas : ± 18 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Umar;

Sebelah Utara : Tanah Sawah Saprudin;

Sebelah Selatan : Rumah Inaq Saepul, Rumah Mamiq Sumiatun/Inaq

Saiful;

Obyek sengketa 2;

Bahwa tanah sawah pada point 1 tersebut di atas, INAQ DIBEN/Nenek Para Penggugat peroleh berdasarkan membeli dari MAMIQ DIRMAN, dimana tanah sawah obyek sengketa tersebut di atas pada masa hidupnya

Hal. 18 dari 27 hal *Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INAQ DIBEN tetap dikerjakan Bersama cucunya (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Inaq. Diben tanggal 12 Djoeni 1957, (P-1) dan Surat Keterangan Tanah Nomor 63/WFJ.10/III/5/1976 tanggal 18 Mei 1976, (P-2) yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dinilai sebagai bukti awal tentang kepemilikan tanah karena dalam hukum agraria, Surat Keterangan Tanah (SKT) termasuk alas hak pada yang umumnya digunakan sebagai syarat dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Menteri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak diperlukan lagi dalam proses pendaftaran tanah. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Surat Edaran tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang memberikan kemudahan untuk percepatan pendaftaran tanah masyarakat, tidak lagi dicantumkan surat keterangan tanah sebagai syarat penyertipikatan seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b Permenag No.3 tahun 1997 yang menyatakan bahwa ketika tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan, maka cukup dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana yang terlampir dalam Surat Edaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat yang dalam instruksinya menyebutkan bahwa “ Dalam hal dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan tikad baik dari yang bersangkutan” maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pendaftaran tanah yang sebelumnya mensyaratkan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah (SKT) apabila tidak

Hal. 19 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen untuk membuktikan adanya hak yang bersangkutan, setelah keluarnya surat edaran tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Pasal 97 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah bahwa “ Surat Keterangan Tanah ,Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa Surat keterangan tanah adalah salah satu jenis surat tanah untuk menerangkan status riwayat tanah yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian berdasarkan data fisik dan yuridisnya. Surat keterangan tanah digunakan untuk membuktikan seseorang dapat mengakui tanah tersebut, maka dikeluarkan surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah. Surat keterangan tanah digunakan untuk mendukung bukti hak lama dalam hal ini tanah adat dikarenakan bukti hak tidak lengkap dengan berlandaskan keterangan Kepala Desa/Lurah yang diambil dari Letter C, sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 633 K/Pdt/2017 tanggal 6 Juni 2017 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Kembang Nomor 110/SP/PK/IX/2008 tanggal 29 September 2008 dan Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Kembang Nomor 106/SP/PK/IX/2008 tanggal 18 September 2008. Kedua surat keterangan ini sebagai dasar Mahkamah Agung menyatakan tanah perkebunan tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2, 3, beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1388 BW, tetapi menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.3 disebutkan bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perbuatan penguasaan tanah tanpa hak, seyogyanya berpedoman pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Bersangkutan Atau Kuasanya, pemakaian tanah tanpa izin meliputi upaya menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau kuasanya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Bersangkutan Atau Kuasanya, disebutkan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010, kriteria tanah terlantar apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

Menimbang, bahwa pada dasarnya membicarakan hak atas tanah tentu tertuju kepada siapa pemegang hak atas tanah sehingga dapat menguasai

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara nyata maupun secara yuridis formal, dalam hal mana warga masyarakat memproses perolehan hak atas tanah, pada umumnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, ditentukan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa apabila mencermati dari beberapa asas yang melingkupi dari hukum pertanahan nasional terhadap para pemegang hak atas tanah, seperti yang tegaskan Boedi Harsono, yaitu:

1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional.
2. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU Nomor 51 Prp 1960).
3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat, maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.

(Vide Boedi Harsono, *Tinjauan Hukum Pertanahan Diwaktu Lampau, Sekarang, Dan Masaakan Datang*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal.16)

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Para Terbanding semula Para Para Tergugat dalam dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum angka - 4 gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinilai beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Hal. 22 dari 27 hal *Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka petitum angka 5 gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bila perlu menggunakan alat berat kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang merupakan permohonan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga patut ditolak karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka - 7 Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut agar memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi, tetapi berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 RBg , maka petitum angka 7 tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pdt.G/2024/PN.Sel, tanggal 22 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 27 hal *Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 1365 BW;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pdt.G/2024/PN.Sel,tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah saudara kandung/ahli waris dari INAQ DIBEN, selaku pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menetapkan tanah objek sengketa berupa tanah sawah (sekarang sebagian dijadikan pekarangan), tercatat dalam Pipil No:176, Persil No: 87 Klas : II,Luas: 85 Are yang terletak di Subak : Sendang Wale 2, Gubuk Kebon, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama INAQ DIBEN, dengan perincian sbb:

- a. Luas : ± 67 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Parit, Ruamah Mahdan, Oven Abdul
Hakim,Telabah/Parit besar;

Sebelah Timur : Tanah sawah Milik Mamiq Nurhayadi, Rumah
Darwan, Jalan;

Hal. 24 dari 27 hal **Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Selatan : Rumah Zainudin, Rumah Siti/bangunan
Koperasi,Rumah Darwan;

Obyek sengketa 1;

b. Luas : ± 18 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Umar;

Sebelah Utara : Tanah Sawah Saprudin;

Sebelah Selatan : Rumah Inaq Saepul, Rumah Mamiq Sumiatun/
bangunan Koperasi;

Obyek sengketa 2;

adalah hak milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum INAQ DIBEN;

- Menyatakan perbuatan/tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengembalikan, telah menguasai, dan membangun rumah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/akta-akta/sertifikat yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan dapat dibatalkan;
- Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bila perlu menggunakan alat berat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI;

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr.I Ketut Sudira,S.H,M.H... sebagai Hakim Ketua, Dr. Anne Rusiana S.H.,M.Hum. dan Timur Pradoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota , Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD.

Dr. Anne Rusiana,S.H.,M.Hum.

Dr .I Ketut Sudira, S.H.,M.H.

TTD.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Ni Ketut Padmasari

Hal. 26 dari 27 hal *Putusan* Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- 1. MeteraiRp 10.000,-
- 2. RedaksiRp 10.000,-
- 3. Biaya ProsesRp 130.000,-
- Jumlah Rp150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal **Putusan** Nomor 126/PDT/2024/PT.MTR

	KM	A1	A2
Paraf			